



P U T U S A N

Nomor 221/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama Lengkap : BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN.

Tempat lahir : Teluk Lubuk.

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/04 Juni 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun II Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing
Kab. Muara Enim.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Dagang.

2. Nama Lengkap : RENI MARLINA BINTI PIKRI.

Tempat lahir : Teluk Lubuk.

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Januari 1986

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun II Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing
Kab. Muara Enim;

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang;

3. Nama Lengkap : ASMIRA BINTI PIKRI;

Tempat lahir : Teluk Lubuk.

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Mei 1990;

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun II Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing
Kab. Muara Enim;

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa I. Bastari Jaya Als Abas Bin Bahnun ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara enim sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d Tanggal 10 Desember 2017;

Halaman 2 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
204/Pen.Pid/2017/PT PLG tanggal 28 Nopember 2017, terhitung sejak tanggal
27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
204/Pen.Pid/2017/PT PLG tanggal 19 Desember 2017, terhitung sejak tanggal
27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa II. RENI MARLINA BINTI PIKRI ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26
September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan
tanggal 11 Oktober 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara enim sejak tanggal 12
Oktober 2017 s/d Tanggal 10 Desember 2017;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
204/Pen.Pid/2017/PT PLG tanggal 28 Nopember 2017, terhitung sejak tanggal
27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
204/Pen.Pid/2017/PT PLG tanggal 19 Desember 2017, terhitung sejak tanggal
27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa III. ASMIRA BINTI PIKRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d Tanggal 10 Desember 2017;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 204/Pen.Pid/2017/PT PLG tanggal 28 Nopember 2017, terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 204/Pen.Pid/2017/PT PLG tanggal 19 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Deny Ismiardi, SH., Ardianto, SH., Edho Pratomo, SH., dan Dwi Julianto, SH., MH., adalah Advokat dan Advokat Magang pada kantor Hukum Firmansyah & Partners " yang berkedudukan alamat di Jalan Dr. AK. Gani No. 140 Muara Enim yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim di bawah Register No. 43/Pen.Pid/2017/PN.ME tertanggal 19 September 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Desember 2017 Nomor 221/Pen.Pid/2017/PT PLG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 4 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim No. Reg. Perk : PDM-13/Ep.2/ME/09/2017 tertanggal 11 September 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun Bin Bahnun, bersama-sama dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri dan terdakwa III Asmira Binti Pikri, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. :

Berawal pada saat terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun Bin Bahnun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri dan terdakwa III Asmira Binti Pikri sedang berada di dekat Acara pesta pernikahan yang terdapat acara hiburan Organ Tunggal di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan BelimBing Kabupaten Muara Enim. Kemudian di tempat yang sama pula saksi Fitria Binti Rosidi juga datang ke lokasi acara pesta pernikahan organ tunggal tersebut untuk mempersiapkan jualan-nya, selagi akan mempersiapkan jualan-nya tersebut saksi Fitria Binti Rosidi telah melihat meja tempat jualann-nya dimaksud sudah berpindah dari tempat semula sewaktu ia meletakkannya. Melihat hal tersebut

Halaman 5 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi Fitria Binti Rosidi pun menukar meja tempat jualan miliknya itu ke tempat meja milik sdr. Mari. Tidak lama setelah itu saksi Fitria Binti Rosidi melihat terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun telah mendatangi saksi Fitria Binti Rosidi kemudian langsung mendorong meja kayu milik saksi Fitria Binti Rosidi sendiri ke bagian perut saksi Fitria Binti Rosidi sehingga mengenai perut saksi Fitria Binti Rosidi yang pada saat itu sedang Hamil, tidak hanya itu terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun juga akan memukul saksi Fitria Binti Rosidi dengan tangan kosong akan tetapi terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri yang berada di dekat I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun pun langsung ikut mendorong saksi Fitria Binti Rosidi. Sembari mendorong saksi Fitria Binti Rosidi terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri juga memegang leher saksi Fitria Binti Rosidi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosidi yang mengakibatkan kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosadi itu pun terputus lalu terjadilah saling pukul antara saksi Fitria Binti Rosidi dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri pada saat itu. Sewaktu saksi Fitria Binti Rosidi sedang saling pukul dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri, dan terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun juga masih berusaha keras untuk ikut memukul saksi Fitria Binti Rosidi, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa III Asmira Binti Pikri juga ikut memukul saksi Fitria Binti Rosidi dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung sebelah kanan dari saksi Fitria Binti Rosidi itu sebanyak satu kali dengan tangan kosong. Melihat keadaan yang semakin tidak dapat dikendalikan tersebut akhirnya saksi Espandiari Als. Pandit Bin Muhammadyah dan saksi Junaidi Bin Karman yang tengah ada di tempat kejadian perkara tersebut pun menarik saksi Fitria Binti Rosidi untuk mengajaknya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

Sampai pada akhirnya berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gunung Megang yaitu dr. EKA HANDRA

Halaman 6 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRYANA selaku Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, dengan Nomor Surat : 445 / 38 / GM / VER / I / 2017 tertanggal 24 Desember 2017 yang pada intinya menyatakan dengan Kesimpulan-nya bahwa telah terdapat Luka Memar pada lengan sebelah kiri dari saksi Fitria Binti Rosidi, sakit pada punggung sebelah kanan, dan nyeri pada perut dikarenakan saksi korban sedang hamil 4 bulan sehingga dapat mengganggu aktifitas keseharian dari saksi Fitria Binti Rosidi dimaksud.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam pasal 170 ayat (1), ke-1 KUHPidana.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahun Bin Bahun, bersama-sama dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri dan terdakwa III Asmira Binti Pikri, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahun Bin Bahun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri dan terdakwa III Asmira Binti Pikri sedang berada di dekat Acara pesta pernikahan yang terdapat acara hiburan Orgen Tunggal di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan BelimBing Kabupaten Muara Enim. Kemudian di tempat yang sama pula saksi Fitria Binti Rosidi juga

Halaman 7 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke lokasi acara pesta pernikahan orgen tunggal tersebut untuk mempersiapkan jualan-nya, selagi akan mempersiapkan jualan-nya tersebut saksi Fitria Binti Rosidi telah melihat meja tempat jualan-nya dimaksud sudah berpindah dari tempat semula sewaktu ia meletakkannya. Melihat hal tersebut akhirnya saksi Fitria Binti Rosidi pun menukar meja tempat jualan miliknya itu ke tempat meja milik sdr. Mari. Tidak lama setelah itu terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahunun secara tiba-tiba telah mendatangi saksi Fitria Binti Rosidi kemudian langsung mendorong meja kayu milik saksi Fitria Binti Rosidi sendiri kearah bagian perut dari saksi Fitria Binti Rosidi sehingga mengenai perut saksi Fitria Binti Rosidi yang pada saat itu sedang Hamil, tidak berselang lama akhirnya terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri juga datang ke tempat kejadian perkara kemudian mendorong saksi Fitria Binti Rosidi yang sedang kesakitan tersebut. Sembari meleraikan kejadian itu terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri juga memegang leher saksi Fitria Binti Rosidi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosidi yang mengakibatkan kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosidi itu pun terputus lalu terjadilah saling pukul antara saksi Fitria Binti Rosidi dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri pada saat itu. Sewaktu saksi Fitria Binti Rosidi sedang saling pukul dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri, dan terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahunun pun juga masih berusaha keras untuk ikut memukul saksi Fitria Binti Rosidi, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa III Asmira Binti Pikri juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung sebelah kanan dari saksi Fitria Binti Rosidi sebanyak satu kali dengan tangan kosong. Melihat keadaan yang semakin tidak dapat dikendalikan tersebut akhirnya saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadyah dan saksi Junaidi Bin Karman yang tengah ada di tempat kejadian perkara tersebut pun menarik saksi Fitria Binti Rosidi untuk mengajaknya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

Halaman 8 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai pada akhirnya berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gunung Megang yaitu dr. EKA HANDRA FEBRYANA selaku Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, dengan Nomor Surat : 445 / 38 / GM / VER / I / 2017 tertanggal 24 Desember 2017 yang pada intinya menyatakan dengan Kesimpulan-nya bahwa telah terdapat Luka Memar pada lengan sebelah kiri dari saksi Fitria Binti Rosidi, sakit pada punggung sebelah kanan, dan nyeri pada perut dikarenakan saksi korban sedang hamil 4 bulan sehingga dapat mengganggu aktifitas keseharian dari saksi Fitria Binti Rosidi dimaksud.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-13/Ep.2/ME/09/2017 tertanggal 16 Nopember 2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahun, dan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri, serta terdakwa III Asmira Binti Pikri, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama : 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara yang dikurangi selama mereka para terdakwa telah berada di dalam tahanan sementara dan menetapkan agar mereka para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Fino berwarna Hitam Putih dengan No.Pol : BG-2684-OS;
- 1 (satu) Buah Kalung Emas dalam keadaan yang telah putus beserta Surat pembelian Emas dari Toko Emas Jaya Prabumulih;
- 1 (satu) Buah Meja Kayu Berwarna Coklat.

Dikembalikan kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI;

4. Menetapkan mereka para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN. Mre tanggal 23 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN, terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI, terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI, terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol BG 2684 OS;
- 1 (satu) buah kalung emas dalam keadaan sudah putus;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas Jaya Prabumulih;
- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN, terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI, terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing tanggal 23 Nopember 2017 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 25/Akta.Pid/2017/PN Mre dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2017 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa tanda terima memori banding dari terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN, terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI, terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI tanggal 7 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing tanggal 8 Desember 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Desember 2017, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing tanggal 30 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding / Para Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2017 dengan melampirkan surat-surat berupa Surat Kepala Desa Teluk Lubuk dan Surat Keterangan serta Surat Pernyataan, sedangkan Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2017 yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre tanggal 23 Nopember 2017 dan menerima atau mengabulkan memori banding dari Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding tidak benar dan direkayasa;

Halaman 12 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding (Terdakwa 1,2,3) ternyata saksi Pelapor Fitria Als. Fitri telah melakukan pemukulan dengan batu terhadap Terdakwa II mengakibatkan kepala bagian kening Terdakwa II luka memar dan benjol;
3. Bahwa tidak benar Pembanding (Terdakwa 1, II, III) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban melainkan saksi korban telah melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan dengan batu kepada Terdakwa II (Reni Marlina);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

- Menolak seluruhnya permohonan banding Para Terdakwa yang telah bersama-sama dengan Kepala Desa Teluk Lubuk (Firdaus) dan menerima permohonan Penuntut Umum;
- Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2017;

Dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan para Terdakwa bersama-sama dengan Kepala Desa Teluk Lubuk tidak beralasan;
2. Bahwa terbuktinya kesalahan para Terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Halaman 13 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre tanggal 23 Nopember 2017 dan memori banding Para Terdakwa beserta lampirannya serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KESATU dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah karena terlalu berat dan akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan alasan dan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa ternyata saksi korban hanya menderita sakit sementara dan tidak ada bukti mengganggu kepada kehamilan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.363/Pid.B/2017/PN Mre tanggal 23 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para

Halaman 14 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan selebihnya harus dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang alasan-alasan Para Terdakwa didalam memori bandingnya dan alasan-alasan Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya seluruhnya dikesampingkan kecuali sepanjang terbukti nya kesalahan Para Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam perkara ini dan sampai saat ini tetap ditahan maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Para Terdakwa ;
 - **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.363/Pid.B/2017/PN Mre tanggal 23 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN, terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI, terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 halaman Put.No.221/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI, terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol BG 2684 OS;
 - 1 (satu) buah kalung emas dalam keadaan sudah putus;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas Jaya Prabumulih;
 - 1 (satu) buah meja kayu warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** didalam musyawarah Majelis Hakim oleh kami **AMAN BARUS, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS, S.H., M.H** dan **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LAILA JUMIYATI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. FIRDAUS, S.H., M.H.

ttd.

2. BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

LAILA JUMIYATI, SH., MH.

HAKIM KETUA

ttd.

AMAN BARUS, S.H., M.H.